




**LAPORAN
KEGIATAN**

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion*
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi
Asosiasi Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi**

Bogor, 28 s.d. 30 Juli 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua DPP Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Acara Pembukaan.....	7
B.6.3. Penyampaian Materi	8
B.6.4. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	10
D. HAMBATAN.....	16
E. PENUTUP	17
F. LAMPIRAN	18

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 5. Kumpulan Materi Narasumber**
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 7. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 8. Surat Perjanjian Kerjasama**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jumat s.d. Minggu, 28 s.d. 30 Juli 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Informasi terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi juga menjadi penting untuk disampaikan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada para mahasiswa terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi



terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 59 orang pengurus dan/atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran

Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:

- 1) Tas;
- 2) *Id card*;
- 3) *Block Note* dan pulpen;
- 4) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
- 5) Baju/kaos.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jumat, 28 Juli 2023 pukul 13.00 – 14.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. pada Jumat, 28 Juli 2023 pukul 14.00 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua DPP APHAMK, Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars APHAMK, Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Ketua DPP Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah



Konstitusi, Ceramah Kunci YM Hakim Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta fasilitator dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah	YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M
3.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Pan M. Faiz. S.H., M.CL., Ph.D
4.	Diskusi Kelompok	1. Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. 2. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. 3. Dr Tri Sulistyowati, S.H., M.H. 4. Dr. Radian Salman, S.H., M.H. 5. Andy Omara S.H, LL.M, Ph.D. 6. Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum.
5.	Diskusi Pleno: Refleksi Semua Sesi	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran



sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint* yang diunggah melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 08.00 WIB pada hari Minggu, 30 Juli 2023 oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner evaluasi kegiatan yang digunakan selama kegiatan. Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

C.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,75 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,



serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,82 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.86 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,76 dengan kategori Sangat Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan sangat baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.63 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.58 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.71 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapat nilai yang tertinggi yaitu 3,86 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,97 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 5 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,73 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.



Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,75 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,68	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,84	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,75	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,95	Sangat Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,79	Sangat Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,74	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. 2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D	
	Moderator yang paling menarik	1. Ardiansyah Salim 2. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,82	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,79	Sangat Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,42	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,61	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,79	Sangat Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,89	Sangat Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,89	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,86	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,76	Sangat Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,63	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,63	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,47	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,58	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,68	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,71	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,89	Sangat Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,83	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,86	Sangat Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,74	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,63	Baik
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		3,97	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,73	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,75	Baik

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Terdapat tindak lanjut dari kegiatan ini dan menghasilkan produk buku yang bermanfaat;
 - b) Dapat disediakan staf yang bisa diminta bantu untuk kebutuhan mendadak;
 - c) Narasumber lebih banyak dari Hakim MK sehingga peserta mendapat pengayaan materi.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Layanan internet di dalam kamar dapat ditingkatkan;
 - b) Di dalam kamar tidak ada colokan listrik;
 - c) Menu makanan khususnya sayur jangan *over cook*;
 - d) Berikan menu ikan agar lebih bervariasi.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua DPP Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah oleh YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bisariyadi, S.H., LL.M.



Diskusi kelompok di dalam kelas.



Diskusi kelompok di dalam kelas.



Diskusi kelompok di dalam kelas.



Diskusi kelompok di dalam kelas.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi APHAMK
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Abdul Kadir Bubu dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 174,326,000
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 5,000,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 19,780,200
6	CV Azizah	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 59,000,000
7	Widodo Ekatjahjana dkk	Honor Narasumber	Rp 26,300,000
TOTAL			Rp 285,206,200

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI APHAMK

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Minggu, 28 s.d. 30 Juli 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 28 Juli 2023	13.00 – 14.00 WIB	Registrasi dan Check In Peserta	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars APHAMK 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua DPP APHAMK 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Hakim Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	Sekjen MK Heru Setiawan Ketua DPP APHAMK Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Break dan Sholat Asar	Panitia	
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah	Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S Moderator: Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M Moderator: Bangkit Panji Anarogo	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 29 Juli 2023	05.30 – 06.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	06.00 – 07.00 WIB	Sarapan	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	07.00 – 07.30 WIB	Persiapan diri	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi III Hukum Acara PHPU Tahun 2024	Narasumber: Pan M. Faiz. S.H., M.CL., Ph.D Moderator: Ardiansyah Salim	
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IV: Diskusi Kelompok Penyusunan Bahan Ajar Dengan Materi: Kelas 1 Landasan Hukum Dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan. Kelas 2 Prinsip-Prinsip Konstitusi Yang Menjadi Acuan Putusan. Kelas 3 Impilkasi Putusan dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum	Kelas 1 Narasumber: Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. Moderator: Dr Fence M Wantu, S.H.,M.H Kelas 2 Narasumber: Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. Moderator: Dr Fifiana Wisnaeni Kelas 3 Narasumber Dr Tri Sulistyowati, S.H., M.H.	Aula Grha Konstitusi 3

		Kelas 4 Tentatif	Moderator: Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.H	
	12.00 – 13.30 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	13.30 – 15.30 WIB	<p>Sesi V: Diskusi Kelompok; Penyusunan Bahan Ajar Dengan Materi:</p> <p>Kelas 1 Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, Dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan MK</p> <p>Kelas 2 Perbedaan Pendekatan Dan Dampak Putusan Dalam Konteks Hukum Nasional Dan Internasional.</p> <p>Kelas 3 Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara.</p> <p>Kelas 4 Tentatif</p>	<p>Kelas 1 Narasumber: Dr. Radian Salman, S.H., M.H. Moderator: Dr Rusli Iskandar, S.H., M.H.</p> <p>Kelas 2 Narasumber: Andy Omara S.H, LL.M, Ph.D. Moderator: Muhammad Asyikin</p> <p>Kelas 3 Narasumber: Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum. Moderator: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.</p>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Coffee Break dan Sholat Asar	Panitia	Grha Konstitusi 7
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Pleno: Refleksi Semua Sesi	Fasilitator: Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	19.30 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 3

	21.00	Istirahat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
KETIGA				
Minggu, 30 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	08.00 – 11.00 WIB	Penutupan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Mars APHAMK 4. Penyampaian Ringkasan Materi dan Kesimpulan oleh Sekjen DPP APHAMK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	Sekjen DPP APHAMK Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.,M.H. Ketua MK Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Aula Grha Konstitusi 3
	11.00 WIB	Check Out	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	8	52	3,25	sebaiknya mengurangi menyanjung diri dan banyak cerita tentang diri, karena terkesan mewah.	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	Patut menjadi teladan dalam menyampaikan materi	
3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	8	55	3,44	Substansi materi maksimal 80 persen. Ice breaking maksimal 20 persen.	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	lebih ontime	
5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	9	60	3,75		
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Sdh sangat baik semoga stabil	
7	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	9	52	3,25		
8	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81		
9	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	54	3,38	kontrol emosi bagus, akan tetapi terkesan menyombongkan diri	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Sudah mantap.	
11	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Makanan pilihan menu ayam dipemanyak.	
14	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56		
15	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih lama untuk pemaparan materi Memberikan waktu lebih lama untuk berdiskusi	
17	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	8	59	3,69		
18	2	1	4	3	1	3	3	2	3	3	1	3	4	2	2	2	4	39	2,44	YM Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pernyataan tidak senonoh dan seksis. Persoalan seksual bukan lelucon yang layak untuk seorang Hakim Konstitusi YM Hakim Konstitusi Arief Hidayat jelas memperlihatkan preferensi politik. Ini jelas tidak etis	
19	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	untuk ke depan narasumber orang-orang yang berkualitas lebih baik dari sekarang dalam pelasanakaan	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
	3,48	3,39	3,70	3,43	3,39	3,57	3,52	3,43	3,35	3,57	3,43	3,43	3,57	3,39	3,52	3,48				3,48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	9	59	3,69	pengalaman yang diberikan membantu dalam memahami materi yang sedang disampaikan sebaiknya dibantu dengan contoh-contoh yang kongkrit
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	8	50	3,13	
3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	7	51	3,19	Cara penyajian materi perlu lebih komikatif
4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	8	59	3,69	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik
6	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	9	52	3,25	
7	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya di kamar ada colokan listrik.
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,53	3,60	3,47	3,47	3,60	3,73	3,47	3,47	3,60	3,67	3,60	3,67	3,67	3,67	3,53	3,67			3,59	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penyampaian materi sangat baik dan mudah dipahami karena diberikan contoh yang kongkrit belum diberi no kontak untuk peserta bisa diskusi langsung dengan pemateri jika suatu saat ada masalah di acara MK	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88		
3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Mantabb	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik mudah2 stabil	
6	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	9	57	3,56		
7	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	9	61	3,81		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
14	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Bagus	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
	3,76	3,76	3,71	3,71	3,59	3,76	3,76	3,82	3,76	3,76	3,71	3,76	3,65	3,65	3,76	3,82				3,74	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81		
4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75		
5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63		
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
	3,67	3,50	3,67	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,67	3,67	3,67	3,58	3,42	3,50	3,67	3,67				3,60	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh sangat baik	
2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bagus	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
	3,44	3,33	3,44	3,44	3,44	3,33	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,33	3,33	3,33	3,44	3,44				3,41	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69		
2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	belum diberikan fokus dibentuk kelas-kelas ini untuk apa dan apa maksud dibentuk kelas2 ini hasil yang harus diberikan di tiap kelas itu apa?	
3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	8	57	3,56		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	9	50	3,13		
6	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bagus	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
	3,50	3,43	3,36	3,50	3,43	3,43	3,50	3,57	3,43	3,57	3,43	3,50	3,43	3,36	3,50	3,43				3,46	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh sangat baik
2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	9	56	3,50	
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	8	59	3,69	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus
	3,77	3,85	3,62	3,69	3,62	3,85	3,77	3,85	3,62	3,85	3,69	3,85	3,77	3,69	3,77	3,77			3,75	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh sangat baik
2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	59	3,69	
3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	53	3,31	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bagus
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
	3,60	3,30	3,30	3,50	3,40	3,40	3,50	3,60	3,50	3,50	3,50	3,60	3,50	3,30	3,50	3,60			3,48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023**

Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	cukup dipahami dengan materi yang kekinian	
2	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	materi ditampilkan sangat sistematis dan menarik materi siang biar gak ngantuk disampaikan dengan vidio atau musik, biar semangat	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh sangat baik	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88		
5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3,94		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
10	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	60	3,75		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap.	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
	3,58	3,50	3,58	3,67	3,42	3,42	3,58	3,58	3,67	3,67	3,67	3,58	3,42	3,58	3,67	3,67				3,58	


Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 Jumat s.d. Minggu, 28 s.d 30 Juli 2023


NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	4	3	10	4	3	4	11	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	3	3	6	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Terimakasih Terimakasih Terimakasih
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pelaksanaannya sangat baik
5	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
6	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	Dilakukam tindak lanjut dari kegiatan sekarang
7	3	3	4	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	4	4	11	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	3	3	6	73	3,48	Sudah cukup baik. Peningkatan mungkin dari hal minor saja
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kalau bisa disediakan staf yang bisa diminta bantu utk kebutuhan mendadak. Semua pelayanan sudah sangat baik
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.H.	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Perlu acara ini ditindaklanjuti dg dibuat agenda dan menghasilkan produk buku yg bermanfaat
11	3	4	3	10	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Dr. Fence M Wantu, S.H., M.H.	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	78	3,71	Layanan Intemet Di Dalam Kamar Grha 5 Jaringanya Low
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	4	3	7	4	4	4	12	2	4	6	2	4	6	3	4	7	4	4	8	4	1	5	75	3,57	Menu makanan khususnya sayur jangan over cook. Serta berikan menu ikan agar lebih bervariasi. Materi untuk diskusi panel mohon dibagikan agar peserta mendapat seluruh materi dari kelas yang berbeda.
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
14	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.H.	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3,57	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Mohon ditingkatkan lagi acara kegiatannya agar lebih baik lagi
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Ritin dilakukan kegiatan seerti ini dg menampilkan nara sumber2 dr hakim konstitusi sehingga peserta mendapat pengayaan materi dr hasil praktek
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	0	4	4	4	8	79	3,76	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.	Dr. Rusli Iskandar, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Colokan gak ada dalam kamar. Agar hononya ada
	3,68	3,84	3,74	3,75	3,95	3,79	3,74	3,82			3,79	3,42	3,61	3,79	3,89	3,89	3,86	3,63	3,63	3,63	3,47	3,68	3,58	3,68	3,74	3,71	3,89	3,83	3,86	3,74	3,53	3,63	81,99	3,72	

“CERAMAH PEMBUKAAN PADA FGD APHAMK”

Disampaikan pada Ceramah Pembukaan
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
Cisarua, 28 Juli 2023


Arief Hidayat





Society 5.0 & Industry 4.0

source Keidanren Paper (PDF Opens) & Wikipedia



VUCA Istilah di dunia militer tahun 1990an (Fog war)

01. Volatility

Perubahan yang serba cepat Visi, tujuan, niat baik

02. Uncertainty


Ketidakpastian

03. Complexity

Kompleksitas situasi, kondisi yang rumit tidak bisa diselesaikan secara fragmentaris

04. Ambiguity

Ambigu realitas yang kabur
fleksibilitas , keluwesan



Dasar Hukum

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Konsekuensi Amanah pasal 24C ayat (1)
- Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian of the State Ideology* sekaligus sebagai *The Guardian of the Constitution*.
- Mahkamah Konstitusi sebagai *The Soul Interpreter of The Constitution*.



Hubungan Pancasila dan UUD 1945



- Pancasila sebagai dasar negara yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai aliran pikiran dalam UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai ajaran konstitusionalisme Indonesia dalam UUD UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai identitas konstitusi Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai *weltanschauung*, filosofi dasar (*philosophische grondslaag*), dan ideologi yang melandasi UUD NRI Tahun 1945
- Pancasila sebagai *grundnorm* (*staatsfundamentalnorm*) yang memvalidasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia



KONSTITUSIONALISME

- Ajaran tentang pemerintahan yang terbatas (*the limited government*)
- Konstitusionalisme suatu negara merefleksikan identitas konstitusi suatu bangsa
- Konstitusionalisme suatu negara mengandung *weltanschauung*, filosofi dasar, dan ideologi suatu negara
- Ada negara yang memiliki UUD, tetapi tidak mengandung ajaran konstitusionalisme (mis. Korea Utara, Myanmar)
- Ada negara yang melaksanakan ajaran konstitusionalisme, tetapi tidak memiliki UUD (mis. Inggris)

Contoh Kasus

Putusan No. 24/PUU-XX/2022 tentang perkawinan antar agama (UU No. 1/1974)




Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU 32/2004)

Putusan No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum (UU No. 17/2017)

Perkembangan terkini sistem ketatanegaraan Indonesia

1. Kecenderungan muncul oligarki dibidang Politik dan Ekonomi;
2. Terpusat kekuasaan pada satu tangan yaitu Pemilik modal, pemilik partai, pemilik media,
3. Menguatnya infrastruktur politik untuk mengisi Lembaga-Lembaga supra struktur politik.
4. Menguatnya ideologi individualis, liberalis dan kapitalis.



"Anaku, Andai kau tahu, betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata, semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anaku."

SOEKKARNO

Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Bisariyadi

Sistematika Presentasi

- Bimtek PHPU dan FGD APHAMKA : pendekatan presentasi *Problem Solving Shopping*
- Garis Besar Pembagian Materi Presentasi:
 1. **Problem 1** : Kewenangan MK dalam PHP Kepala Daerah
 2. **Problem 2** : Penggabungan Perkara dalam PHPU DPR(D)
 3. **Problem 3** : Kerugian Hak Konstitusional dalam Pengujian UU

Problem 1 :

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- Ruang Lingkup Pemilu, Pasal 22E (2) UUD 1945:
 - “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”
 - Pemilu terdiri dari : (1) Pemilu DPR; (2) Pemilu DPD; (3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (4) Pemilu DPRD – Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Apakah pemilihan kepala daerah termasuk dalam lingkup pemilu?

- **Tafsir Pasal 22E (2) UUD 1945 dalam Tiga Putusan MK :**
 1. Putusan Nomor **072-073/PUU-III/2004** : rezim pilkada ataukah pemilukada
 2. Putusan Nomor **97/PUU-XI/2013** : pilkada bukan kewenangan MK
 3. Putusan Nomor **85/PUU-XX/2022** : pemilihan kepala daerah adalah termasuk dalam lingkup Pasal 22E (2) UUD 1945
- **Problem koherensi pengaturan hukum acara**
 - PILKADA bagian dari pemilu = bagian dalam kewenangan PHPU di MK
 - Pasal 24C (6) UUD 1945 :

“pengangkatan, pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”
 - Konsekuensi beda “diatur dengan UU” dan “diatur dalam UU”
 - Hukum acara pemilihan kepala daerah terpisah dengan UU MK yaitu dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- **Tulisan**

Bisariyadi dan I Dewa Gede Palguna. (2023). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”. Jurnal Konstitusi 20 (1):1-18.

Problem 2 :

Penggabungan Perkara dalam PHPU Anggota DPR(D)

- Hakikat perkara PHPU DPR(D) (Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK)

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. ...; c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”

- 2 model pendekatan

1. **Konsolidasi** berdasarkan **partai politik** : 2004 dan 2009

2. **Konsolidasi** berdasarkan **(campuran) partai politik per provinsi** : 2014, 2019 dan 2024

- Kerumitan dalam mengidentifikasi perkara menjadi diantara penyebab minimnya telaahan akademik dalam Putusan PHPU DPR(D)

Problem 3 :

Kerugian Hak Konstitusional dalam PUU

- Penilaian kedudukan hukum dalam Pengujian UU
 1. Ketidaksesuaian antara karakteristik PUU (*abstract* >< *concrete*) dengan dasar penilaian kedudukan hukum (*inquiry* >< *injury*)
 2. Campur baur penilaian kedudukan hukum dengan pertimbangan pokok perkara



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Mahkamah Konstitusi RI

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (APHAMK)**

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI RI
CISARUA, 29 Juli 2023**

SISTEMATIKA PRESENTASI

Konsep PHPU

Para Pihak dan Objek PHPU

Pengajuan Permohonan, Jawaban, dan Keterangan

Tahapan dan Agenda Persidangan


Jenis Alat Bukti

Putusan Mahkamah

DASAR HUKUM

- ❑ **Undang-Undang Dasar 1945**
- ❑ **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**
- ❑ **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**
- ❑ **PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
- ❑ **PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Daerah**
- ❑ **PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama


1 hari kerja
sebelum sidang
Pemeriksaan
Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT




1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum


PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



JENIS ALAT BUKTI

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan para pihak;
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan ahli;
5. Keterangan pihak lain;
6. Alat bukti lain; dan/atau
7. Petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah

REKAPITULASI PUTUSAN PHPU DPR dan DPRD

Tahun	Pemohon Papol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (Universitas Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), Amerika Serikat

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College, Singapura

Judicial Training Program, The Hague University of Applied Science, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



@panmohamadfaiz

- Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI
- External Research Fellow di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, FH UNEJ, dan FH UNSOED
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI
- Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



Pendekatan & Dampak Putusan Dalam Konteks Hukum Nasional dan Internasional

Andy Omara S.H.,MPub&IntLaw, Ph.D.
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum UGM

Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU & FGD Hukum AcaraMK
Bogor, 28-30 Juli 2023



Theories on the Adoption of Constitutional Review

- The federalism theory
- The right protection theory
- Political insurance
- International constitutional practice



Theories on Models of Judicial Review

- Centralized vs. decentralized JR
- Abstract vs. concrete JR
- Strong form vs. weak form JR (Mark Tushnet)

Theories on Judicial Decision-Making Process

- Legal formalism v. legal realism
- Legal v. extralegal
- Legal, attitudinal, and strategic (Judicial behavior)
- Textual, historical, structural, doctrinal, ethical and prudential



Theories on Court rulings and its interaction with other branches

- Deferential
- Conversational
- Experimental
- Managerial
- Peremptory



Judicial decision-making process

- Legal vs. extralegal.
- Legal, attitudinal, and strategic.
- Textual, historical, structural, doctrinal, ethical, and prudential.

Court rulings and its interaction with other branches

- Deferential;
Conversational;
Experimental;
Managerial; and
Peremptory stance.



Beberapa pendekatan dalam penafsiran

1. Ada yang menekankan text dan ada yang menekankan sampai hal di luar teks
2. Ada yang menekankan pada arti pada saat hukum tersebut dibentuk dan ada yang memahami hukum kontekstual berubah dan berkembang.
3. Ada yang memahami konstitusi yaitu dokumen yg memuat sejumlah aturan namun ada juga konstitusi yang bersifat aspirational dan nilai



The Court's strategies regarding the implementation of its rulings and other branches' response

Katharine G. Young's typology: deferential, conversational, experimental, managerial, and preemptory stances

No.	The Court Techniques	Young's Typology
1.	Null and void, Invalidation of the law in its entirety	preemptory
2.	Declaration of incompatibility	conversational/experimental
3.	Judicial order directed to the lawmakers	managerial
4	Conditional decisions	conversational/managerial



Why was not consistent?

- When the text of the constitution is clear the Court tends to adopt strong form of JR
- But, it was not consistent because the Court:
- took into account the possible reaction of the lawmakers
- took into account the legal, financial, and administrative consequences

When did the Court Adopt Strong form of JR

- When the provisions of the Constitution were clear and unambiguous
- When the Court concluded that a statute was clearly inconsistent/ consistent with the Constitution

When did the Court Adopt Weak Form of Judicial Review?

- When Lawmakers need some time to satisfy the Court rulings
- When implementing Court decision resulted in significant cost or consequences
- When provisions submitted for review were unclear



Factors Influencing the Implementation of the Court Rulings

Factors that may influence:

1. The implementing agencies (lawmakers)
2. The way the Court wrote the rulings

Challenges in Implementation of Court Decisions

1. No legislation on how to implement the Court rulings
2. Court rulings has an immediate effect
3. Court does not have resource to enforce its rulings
4. Depends on other branches of government
5. Lawmaking process takes time
6. Possible legal vacuum



Judicial behavior

- Longitudinal --- depending majority of fellow judges
- Legal --- Text
- Strategic --- Prudential



Court approach

- Supremacist. --Superior
- Engaged --conversational
- Detached --deferral
- Catalyst



Faktor yang memengaruhi tindak lanjut putusan pengadilan

- Bunyi putusan : jelas/tidak
- Tafsir oleh institusi yang akan menindaklanjuti putusan pengadilan
- Kapasitas : kemampuan relevant agencies
- Willingness; kemauan relevant agencies
- Sesuai atau tidak dgn visi & misi institusi yg akan menindaklanjuti putusan



Terima kasih atas perhatiannya

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI YANG MENJADI ACUAN PUTUSAN

Presented by: Dr. Sunny Ummul
Firdaus, S.H., M.H.



PRINSIP KONSTITUSI

Prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan putusan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Meski begitu, terdapat prinsip-prinsip umum yang bersifat universal yang sering menjadi acuan dalam proses pengadilan dan putusan konstitusi



SUPREMASI KONSTITUSI



Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, dan semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Apabila ada ketidaksesuaian, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah

KETENTUAN YANG TEGAS DAN JELAS

Putusan konstitusi cenderung mengacu pada ketentuan konstitusi yang jelas dan tegas.

Apabila terjadi ketidakjelasan atau ambiguitas dalam konstitusi, maka tugas pengadilan adalah untuk menafsirkan dan memutuskan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku





SEPARATION OF POWERS

Kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing yang tidak boleh ada saling campur tangan secara berlebihan

PERLINDUNGAN HAM



Konstitusi sering kali mengandung deklarasi atau penjaminan hak-hak individu yang oleh karenanya Putusan Konstitusi dapat berlandaskan pada perlindungan hak-hak tersebut ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM

KEADILAN DAN KESETARAAN HUKUM

Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, dan semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Apabila ada ketidaksesuaian, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah



KONSISTENSI DAN PRESEDEN

Putusan Konstitusi seringkali mencari konsistensi dengan putusan sebelumnya dan mencoba untuk mengikuti preseden hukum yang sudah ada agar terciptanya stabilitas dan kepastian hukum





KONTEKS SOSIAL DAN PERUBAHAN WAKTU

Konstitusi merupakan dokumen yang seringkali bersifat kaku dan sulit diubah tetapi putusan konstitusi juga harus mempertimbangkan perubahan sosial dan tuntutan zaman yang mungkin tidak diantisipasi oleh para penyusun konstitusi asli

RULE OF LAW

Negara harus berada di bawah kekuasaan hukum, bukan sebaliknya. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang



KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI



Proses pengadilan dan putusan konstitusi harus bersifat terbuka dan transparan, sehingga publik dapat memahami dasar hukum dari keputusan tersebut dan memutuskan akuntabilitas lembaga-lembaga negara

IMPORTANT NOTE

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip umum dan tidak mengikat seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Negara-negara dengan tradisi hukum atau sistem politik yang berbeda mungkin memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap putusan konstitusi



mengenal
SISTEM PEMERINTAHAN
Indonesia



@AyoVot



TERIMA KASIH

IMPLIKASI PUTUSAN DAN
PENGARUH PUTUSAN MK
TERHADAP
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN HUKUM



DR. TRI SULISTYOWATI, SH, MHUM

DISAMPAIKAN DALAM ACARA FGD HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI, APHAMK.

CISARUA, 28-30 JULI 2023

RELEVANSI PUTUSAN MK

- **Adressat Putusan**
- **Isi Putusan**
- **Tindak Lanjut**

ADRESSAT PUTUSAN

1. Adressat legislative

harus menunggu perubahan atas undang-undang yang telah dibatalkan

2. Adressat eksekutif

dibutuhkan prosedur-prosedur birokratis agar putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen

KEKUATAN PUTUSAM MK

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan pembuktian
3. kekuatan eksekutorial,

PUTUSAN MK: ERGA OMNES

- memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.
- efektifitas checks and balances dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya bunyi putusan MK oleh pembuat undang-undang
- Kepatuhan dalam implementasi putusan MK itu dapat pula menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup

PELAKSANAAN PUTUSAN MK

- Putusan MK berlaku dan mengikat sejak pada saat diucapkan/dibacakan dan seketika itu pula memiliki kekuatan eksekutorial (executable).
- pelaksanaan/penerapan atas suatu Putusan MK mencakup paling tidak dua dimensi yaitu dimensi praksis dan dimensi normatif.

DIMENSI PUTUSAN

❑ Ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan MK bersifat self-executing artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (erga omnes) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.



❖ ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.

❖ ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat “condemnatoir”

❑ Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan MK memang memerlukan tindak lanjut dari lembaga yang menjadi adressat putusan tersebut. Ada kaitan pelaksanaan kewenangan MK dalam PUU dengan fungsi legislasi (perundang-undangan)

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN

Ukurannya:

1. ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat “condemnatoir”.

PERSOALAN PENTING

- implikasi dan eksekusi atau implementasi putusan tersebut.
- Pada banyak kesempatan, putusan pengadilan kerap kali mendapatkan tentangan, baik dari adressat putusan maupun aktor-aktor non yudisial lainnya ketika hendak diimplementasikan
- Dalam konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hal yaitu
 - (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK hanya bersifat final, akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga dipersepsi tidak mengikat;
 - (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (special enforcement agencies); dan
 - (3) putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan fina

TERKAIT KEKUATAN EKSEKUTORIAL

PUTUSAN MK : DEKLARATIF KONST_FINAL

- Putusan MK sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat deklaratif konstitutif tidak memerlukan pelaksana/eksekutor, karena dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini membawa keharusan bagi addresat putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD 1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

SIFAT PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU

- ***self-implementing***

Putusan yang bersifat self implementing diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undangundang yang diuji. Dalam hal ini, dengan diumumkan putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana norma hukum baru, dapat segera dilaksanakan.

Putusan-putusan MK yang bersifat selfimplementing/self-executing dapat diketemukan pada model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (null and void)

-

- ***Putusan non self implementing***

- implementasi kebijakan publik yang baru tersebut membutuhkan dasar hukum yang baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam putusan MK. Perubahan hukum yang terjadi dengan putusan atas undangundang yang diuji MK yang mengharuskan proses pembentukan undangundang yang baru sesuai dengan politik hukum yang digariskan dalam Putusan MK, dalam putusan yang bersifat non-self implementing, akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti putusan MK.
- putusan-putusan MK yang bersifat non-self implementing/nonsel self executing, dapat diketemukan pada model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), model putusan yang pemberlakuannya ditunda (limited constitutional), dan model putusan yang merumuskan norma baru

TINDAK LANJUT

1. Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan mk mengandung aspek normatif legislatif. Makna normatif legislatif, dapat diartikan bahwa putusan MK RI harus segera dirumuskan dalam rancangan undang-undang untuk dibahas forum legislasi yang kemudian disahkan menjadi undang-undang
2. Dikaitkan dengan materi muatan undang-undang dalam pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP) yang menegaskan bahwa materi muatan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK RI
3. Adanya keharusan tindak lanjut melalui legislasi, terlihat dalam pasal 10 ayat (2) UU PPP yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK RI tersebut dilakukan oleh DPR atau presiden

PERWUJUDAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MK (PUU)

- Secara normatif kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut:
 - (1) Undang-Undang dan/atau revisinya;
 - (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya;
 - (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya;
 - (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya;
 - (5) Peraturan Daerah dan/atau revisinya;
 - (6) Peraturan KPU/Bawaslu dan/atau revisinya;
 - (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan
 - (8) Surat Edaran

TINDAK LANJUT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK NORMA HUKUM

- Dalam dimensi normatif, maka putusan MK juga memerlukan tindak lanjut dari organ-organ yang terkait dengan substansi putusan tersebut. Karena dalam konteks Indonesia, maka keberlakuan norma perundang-undangan itu diatur secara hirarkis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU P3. Oleh karena putusan MK disebutkan sebagai salah satu materi muatan UU, maka segala peraturan perundangundangan di bawah UU harus juga diharmonisasikan dan disinkronkan dengan putusan MK. Dengan demikian tindak lanjut terhadap putusan MK tidak hanya saja pada level UU, melainkan juga Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan seterusnya.

MENGAPA PUTUSAN MK TIDAK DIPATUHI

- MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan keputusannya meskipun secara alamiah kelembagaan
- Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan MK

CONTOH RINGKASAN HASIL PENELITIAN TIM TRISAKTI



IMPLEMENTASI PUTUSAN PUU MK PERIODE 2013-2018

TAHUN	KETERANGAN IMPLEMENTASI	JUMLAH
2014	Dipatuhi Seluruhnya	14
	Dipatuhi Sebagian	0
	Tidak Dipatuhi	14
2015	Dipatuhi Seluruhnya	16
	Dipatuhi Sebagian	4
	Tidak Dipatuhi	6
2016	Dipatuhi Seluruhnya	15
	Dipatuhi Sebagian	0
	Tidak Dipatuhi	4
2017	Dipatuhi Seluruhnya	10
	Dipatuhi Sebagian	0
	Tidak Dipatuhi	10
2018	Dipatuhi Seluruhnya	4
	Dipatuhi Sebagian	2

TINGKAT KEPATUHAN ATAS PUTUSAN PUU MK 2013-2018

TINGKAT KEPATUHAN	JUMLAH	PRESENTASE
Dipatuhi Seluruhnya	59	54,12.. %
Dipatuhi Sebagian	6	5,50..%
Tidak Dipatuhi	41	37,61..%
Belum Diketahui	3	2,75..%
Total	109	100%

PUTUSAN YANG DIPATUHI SEBAGIAN

Contoh:

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017,

Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017,

Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014,

Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014,

Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, dan

Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014.

➡ Keseluruhan putusan tersebut, hanya ditindaklanjuti sebagian dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan menteri

PUTUSAN YANG TIDAK DIPATUHI → BENTUK LAIN

- Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang ditindaklanjuti dengan [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018](#) jo. [Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018](#) Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
- Putusan MK Nomor Putusan MK Nomor 10/PUUXV/2017 yang ditindaklanjuti dengan [Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia, dan
- Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang ditindaklanjuti dengan [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019](#) Tentang Program Profesi Advoka

CONTOH *CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE*

1. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional akan tetapi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) padahal sudah dinyatakan inkonstitusional.
2. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas dimana kedudukan BP Migas dinyatakan inkonstitusional, tetapi kemudian pemerintah membentuk SKK Migas yang secara substantif menjalankan fungsi yang sama seperti BP Migas.
3. Putusan MK Nomor 92-PUU-X-2012 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang mana menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran pengajuan dan pembahasan RUU yang ditentukan UUD. Namun, atas putusan tersebut, Presiden dan DPR kembali membonsai DPD dengan merevisi UU MD3 menjadi UU No. 17 Tahun 2014, yang pada intinya kembali memasukkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
4. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut ketentuan Pasal 263 ayat (3) UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang diabaikan oleh Mahkamah Agung RI dengan diterbitkannya SEMA No. 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali.
5. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menysaratkan anggota DPD tidak boleh dari pengurus (fungsionaris) Partai Politik. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 seolah mengabaikan putusan MK tersebut.



LANJUTAN

- Penentuan tingkat kepatuhan putusan dilakukan dengan mengkategorisasikan 109 putusan menjadi 2 kategori, yaitu:
 - ✓ *Self-implementing* → kepatuhannya dilihat secara praksis
 - ✓ *Non self-implementing* → kepatuhannya dilihat dari sisi praksis atau normatifnya secara alternatif.

LANJUTAN

- Sebanyak 59 putusan, dipatuhi seluruhnya baik secara praksis maupun secara normatif.

- Secara praksis diwujudkan, a.l: penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan (peristiwa konkret). Contoh: Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014 → 26 Januari 2016 DPR hanya menyetujui (bukan memilih) dua calon anggota KY.
- Secara normatif diwujudkan, a.l: UU/revisinya, PP/revisinya, PP, Perpres, dan Permen. Contoh: Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 → Permentan No. 67/Permentan/SM.050/122016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Bentuk yang sama juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian sebanyak 6 putusan.

BENTUK-BENTUK KETIDAKPATUHAN ADRESSAT PUTUSAN DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PUU MK PERIODE 2013-2018

- Terdapat 6 Putusan MK yang tidak dipatuhi sebagian dan 41 putusan sama sekali tidak dipatuhi, baik secara normatif dan praksis.
- Bentuk ketidakpatuhan diwujudkan, a.l: penyelenggaran pemerintahan negara sampai dengan peristiwa konkret.
- Contoh tidak dipatuhi secara normatif dan praksis: Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi ulang secara administratif dan faktual bagi partai baru dan lama → Secara normatif: PKPU No. 6/2018, secara praksis: RDP antara Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual.

- Terdapat 24 putusan yang tidak dipatuhi karena sama sekali tidak ada tindak lanjut baik dalam UU maupun perundang-undangan di bawahnya secara hirarkis.
- Contoh: Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013; dan Putusan Nomor 84/PUU-XI/2013.

SOLUSI KETATANEGARAAN ATAS KETIDAKPATUHAN ADRESSAT PUTUSAN

■ Menunda Pelaksanaan Putusan dengan Pemberian Limitasi Waktu

- ✓ Proses membentuk UU perlu waktu.
- ✓ Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai amanat pemb. Pengadilan Tipikor.

■ Peneguhan Kembali *Judicial Restraint*

- ✓ *Negative legislators.*
- ✓ *Positive legislator, syarat:*
 - 1) jelas² melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable;
 - 2) UU yang diuji jika tidak diputus secara progresif akan menimbulkan kebuntuan hukum; dan
 - 3) UU yang materinya melebihi ketentuan batasan yang telah ditentukan secara spesifik, limitatif, dan tersurat secara jelas dalam UUD NRI 1945.

■ Tindakan Kolaboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antar Lembaga Negara

- ✓ Memperkuat mutual interdependensi antara DPR dan Presiden → Contoh: Surat Ketua MK ke Presiden SBY.
- ✓ Memahami kedudukan putusan MK dan tafsirnya yang setara dengan UUD.



Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Kerangka Pikir/Outline

1. Konstitusi, Konstitusionalisme dan MK
2. Prinsip-prinsip Konstitusional
3. Penafsiran Konstitusi
4. Alasan yang mendasari Putusan MK

Konstitusi dan Konstitusionalism

- *Constitution* dalam bahasa Inggris merupakan istilah yang pertama kali digunakan pada abad pertengahan di Inggris yang berakar dari bahasa latin *constitut*, yang bermakna “*established, appointed*” yang berasal dari kata kerja *constituere*, *con* berarti “together” dan *statuere* bermakna “*set up*”.
(<http://oxforddictionaries.com/definition/english/constitution>)
- Dengan arti konstitusi sebagai pendirian (set up) atau penetapan (*enactment*), maka hal yang harus di ‘*constitute*’ (ditetapkan) adalah bersifat *lasting, inclusive, principled, and fundamental*
(Hanna Fenichel Pitkin, *The Idea of a Constitution*)

lanjutan

- **M. Laica Marzuki** : “permakluman tertinggi yang menetapkan hal-hal mengenai antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta hak - hak rakyat.

(M. Laica Marzuki, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia)

- **Giovani Sartori** mendefinisikan konstitusi sebagai *“frame of political society, organized through and by the law, for the purpose of restraining arbitrary power”*

(Giovani Sartori, *Constitutionalism : A Preliminary Discussion*)

Konstitusionalisme

- **Laica Marzuki** menyatakan *constitutionalism* atau konstitusionalisme membangun *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal tersebut dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.
- **Martin Loughlin** berpendapat bahwa konstitusionalisme merupakan teori tentang pemerintahan yang dibatasi dan utamanya berkaitan dengan norma-norma yang harus ada dalam konstitusi modern.

(Martin Loughlin, *What is Constitutionalism?*, dalam Petra Dobner dan Martin Loughlin (Eds). *The Twilight of Constitutionalism*)

Materi Muatan Konstitusi

- Pengakuan dan Jaminan Perlindungan HAM :
- Sistem, Lembaga Negara dan Hubungan Lembaga Negara:
- Identitas dan Prinsip Dasar
- Hukum - nya negara (sistem Perundang-undangan) dan Pembentukan/Perubahan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi : Wewenang dan Posisi Perannya

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD.”

The Guardian of The Constitution

The Final Interpreter of The Constitution

The Protector of The Human Rights

Proposisi

1. Konstitusi mengandung konsep fundamental yakni pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme). Oleh karena itu prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari putusan MK bersumber dari konsepsi pembatasan kekuasaan.
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi berkonsekuensi peran MK sebagai penjaga konstitusi, interpreter dan pelindung HAM. Ketiga peran ini juga sebagai konsekuensi dari materi muatan konstitusi

Prinsip-Prinsip Konstitusional

1. Prinsip Supremasi dan Keadilan Konstitusional
2. Prinsip Kedaulatan
3. Prinsip Kemerdekaan/Imparsialitas sebagai kekuasaan kehakiman
4. Prinsip Pemisahan Kekuasaan
5. Prinsip Perlindungan HAM/Hak-Hak Konstitusional
6. Prinsip Negara Kesejahteraan
7. Prinsip 'memperteguh negara kesatuan'

Prinsip Supremasi dan Keadilan Konstitusional

Prinsip Keadilan : Putusan MK No. 012/PUU-III/2005 dan 026/ PUU-III/2005 : Pemenuhan APBN untuk Pendidikan

Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008

Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;

*Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20]** sampai dengan paragraf **[3.24]** telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi,*

Prinsip Kemerdekaan/Imparsialitas sebagai kekuasaan kehakiman

Prinsip ini konsekuensi dari Kekuasaan Hakim yang merdeka dan fungsi mengadili.

Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008

*Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang** melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara.*

Prinsip Kedaulatan

Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008

*Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa **kedaulatan berada di tangan rakyat** dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu*

Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

*Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan “checks and balances” antar cabang kekuasaan dalam **konteks ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers)**, sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan*

- **Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009** (open legal policy, judicial restraint)

*Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai **pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka** yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

Prinsip Perlindungan HAM/Hak Konstitusional

Putusan MK No. 017/PUU-III/2005.

“akan tetapi terdapat ***hak konstitusional yang timbul secara derivatif*** dari adanya Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas didalilkan, dan pasal-pasal lainnya dalam Bab XA UUD 1945 meskipun secara tegas tidak didalilkan, yang menyangkut hak asasi, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional secara derivatif itu meliputi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan yang adil melalui satu peradilan yang bebas, mandiri, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum dan keadilan (*fair trial, due process of law, and justice for all*)”.

Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 :

“Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan ***sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak*** mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya”.

Prinsip Negara Hukum

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

*"Negara Indonesia adalah **negara hukum**", independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechtsstaat (rule of law) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri.*

Putusan MK No. 067/PUU-II/2004

*bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia **adalah negara hukum di mana kepastian hukum** merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;*

Prinsip Negara Kesejahteraan

Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009

*“Bahwa **dalam negara kesejahteraan**, Pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut. Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya”*

Prinsip Negara Kesatuan

Putusan MK No. 32/PUU-X/2012

*Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/ kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata **“dibagi”***

*karena untuk menghindari kata **“terdiri dari”** atau **“terdiri atas”**. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari **eksistensi wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia**. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi **semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;***

Penafsiran Konstitusi

Interpretasi merupakan aktivitas yang inheren dalam berbagai wewenang MK, khususnya dalam judicial review.

maka pertanyaan penting paling mendasar dalam penafsiran konstitusi adalah bagaimana konstitusi harus ditafsirkan? Dengan kata lain, pengujian undang-undang tidak sekedar menilai apakah bagian, pasal atau ayat dalam UU bertentangan dengan UUD atau tidak tetapi lebih dari itu pula ketika menerapkan kaidah-kaidah konstitusi atau undang-undang dasar, maka hakim harus pula memutuskan makna kaidah-kaidah tersebut.

Oleh karena itu pengujian undang-undang berdimensi penafsiran atas undang-undang yang diuji (*statutory interpretation*) dan penafsiran atas konstitusi (*constitutional interpretation*) sebagai alat uji. Dalam dimensi kedua, karena uji konstusionalitas undang-undang tidak hanya memberikan tafsir atas teks konstitusi, tetapi juga bagaimana tafsir konstitusi tersebut diterapkan dalam undang-undang yang diuji, maka uji konstusionalitas undang-undang seringkali berada dalam dua aktivitas, yakni intepretasi dan konstruksi.

(Randy E. Barnett, **Interpretation and Construction**, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 12-034, 34 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 65-72, 2011, h. 66)

Metode Penafsiran oleh MK

- Metode penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi sangat beragam, sebagaimana dapat kita temukan dalam pandangan, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (Penemuan Hukum), Jimly Asshidiqie, Chemerinsky (khususnya mengenai originalisme dan non originalisme) dan Philip Bobbitt, (Constitutional Interpretation).
- Mengenai Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan MK menegaskan kebebasan untuk menggunakan berbagai metode penafsiran.

Analisa Penafsiran

Bisariyadi dkk menawarkan Analisa penafsiran konstitusi dengan menggunakan tiga pendekatan kriteria.

1. Cukup dengan menggunakan (mengutip) pasal-pasal dalam UUD sebagai dasarpengujian (tanpa mengelaborasi lebih lanjut makna dibalik teks konstitusi tersebut);
2. Menyebutkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai konstitusi sebagai dasar pengujian (tanpa menyebut secara spesifik pasal-pasal dalam UUD yang dijadikan sebagai “batu uji”);
3. Tidak menyebutkan dasar pengujian norma (pertimbangan majelis hakim secara langsung menyimpulkan bahwa norma yang diuji (tidak) bertentangan dengan UUD).

(Bisariyadi Dkk, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar – Laporan Penelitian : 2016)

Penggunaan Metode Penafsiran

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga **penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution)**, **tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran "originalisme"** dengan mendasarkan diri hanya kepada "original intent" perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013

Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original intent **bukanlah segala-galanya**. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut **masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (rechtsvinding)**; Menurut saya, original intent merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang- Undang terhadap UUD 1945

Alasan yang mendasari Putusan MK

1. Maksud dari alasan yang mendasari putusan MK, pada dasarnya tergantung dari substansi adjudikasi sesuai wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga penyelidikan/ kajian mengenai hal ini perlu didalami dalam ratio decidendi putusan.
2. Namun demikian dari putusan-putusan MK, dapat diidentifikasi hal-hal yang menjadi alasan mendasari putusan MK.

Alasan yang mendasari putusan MK

1. Nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi (pasal-pasal dalam konstitusi)
2. Bertentangan dengan pembukaan UUD NRI 1945. (Putusan No. 100/ PUU-XI/2013)
3. keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, prinsip dan moralitas konstitusi (Putusan No. 102/PUU-VII/2009)
4. Bertentangan dengan prinsip dan moralitas konstitusi (Putusan No. 9/PUU-VIII/2009) moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan No. 26/PUU-VII/2009)



Terima kasih...

Untuk diskusi lebih lanjut :

Radian Salman [radian.salman@fh.unair.ac.id]

Dosen Bagian HTN FH UNAIR

Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ketetapanemerintahan.

Catatan Diskusi

1. Ujung dari penafsiran, bagaimana konstruksi dalam penafsiran konstitusi. > MK inkonsisten dengan putusan. (Dr. Vence)
2. Pemisahan kekuasaan disebut demikian dianggap kurang tepat. Kalo ada pemisahan, kemerdekaan peradilan tidak ada. Kalo pembagian kekuasaan. Equality before the law, equality under the law. Ruang yang sama bagi orang yang berbeda. Negara kesejahteraan, empirikalnya berbeda (perbandingan) (Dr. Razak)
3. Prinsip kedaulatan (kedaulatan apa), prinsip pemisahan kekuasaan - pembagian konstitusi. Materi konstitusi - Miriam (pembentukan-perubahan konstitusi), jenis hierarki. (Dr. Armansyah).
4. Open legal policy > > (Dr Ahmad)
5. Open legal policy (prof Galang)
6. Negara kesejahteraan , open legal policy, model Lembaga.. (prismatic).. Mixed , Demokrasi (suara terbanyak) voting, > logis

Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi

**Oleh
Ardilafiza**

Disampaikan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi APHAMK
di Pusat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Tanggal 28-30 Juli 2023

Apa itu Transparan

- Oxford English Dictionary, the early English use of the word transparent meant, “having the property of transmitting light, so as to render bodies lying beyond completely visible.” (Oxford English Dictionary)
- In a physical sense, transparency means that you can see through some medium to an object on the other side. It’s a compound word created from two distinct concepts: trans meaning movement and parent meaning visible.
- An essential condition for those operating in a market, which ensures that the rules to which they are subject are made obvious. Generally, it ensures that the reasons behind measures and the applicable regulations are clear to all, so that all are treated fairly. (Oxford Law Dictionary)

- Transparansi mengungkapkan kebenaran (sehingga mengarah pada akuntabilitas), kebenaran melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah mesin perdamaian dan kemakmuran universal, mata uang sosial yang paling kuat.

Lanjutan

- Dengan kata lain, transparansi, seperti yang didefinisikan saat ini, membiarkan kebenaran tersedia bagi orang lain untuk melihat apakah mereka memilikinya, atau mungkin berpikir untuk melihat, atau memiliki waktu, sarana, dan keterampilan untuk melihat. Ini menyiratkan postur pasif atau motivasi pada bagian dari individu atau organisasi yang sedang dipertimbangkan. Namun, dalam konteks publik yang lebih luas saat ini, transparansi mengambil arti yang sama sekali baru: pengungkapan aktif(*Richard W Oliver* dalam *What is Transparency*)

Manfaat transparansi

- Dibidang Keuangan mengurangi korupsi
- Dibidang adminstrasi memberikan Jamina layanan
-

Objek Gugatan, atau Permohonan

Peradilan Umum/PTUN/Agama

- Pidana, Orang dan Badan Hukum (Korporasi)
- Perdata Orang dan Badan Hukum
- Militer; Anggota TNI
- TUN; orang dan Pejabat TUN

Mahkamah Konstitusi

- Undang-undang
- Partai Poitik
- Keputusan KPU/D
- Keputusan DPR/Presiden

Keputusan
Politik

Diundangkan Lembaran
Negara/Berita Negara

PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PEMOHON



- Mengajukan:
- Permohonan
 - Alat bukti
 - Daftar alat bukti
 - *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti



PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

SIDANG PANEL

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

- Penyampaian salinan putusan
- Pengucapan Putusan

- RPH**
- laporan pemeriksaan pendahuluan
 - pengambilan keputusan (lanjut/putus)
 - penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Penyerahan Kesimpulan

- RPH**
- laporan pemeriksaan persidangan
 - curah pendapat
 - penyampaian pendapat hukum
 - pengambilan keputusan
 - penunjukan hakim drafter
 - pembahasan draft putusan
 - finalisasi putusan
 - penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

LANDASAN HUKUM DAN KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN

OLEH
GALANG ASMARA

MATERI DALAM BUKU AJAR

1. Jenis Putusan
2. Ultra petita
3. Sifat Putusan
4. Pengambilan Putusan
5. Isi Putusan
6. Pendapat berbeda
7. Kekuatan Hukum Putusan

Materi dalam Buku Ajar Perlu diperkuat dengan materi tentang

- 1. Pengertian Putusan (umum) dan karakteristiknya dalam Produk Hukum Negara**
- 2. Pengertian Putusan MK dan karakteristiknya menurut UU MK dan Yurisprudensi MK**
- 3. Jenis-jenis Putusan MK Perkembangan tentang Landasan Hukum Putusan MK.**
- 4. Perkembangan Produk Hukum Negara;**
- 5. Perlu penambahan Landasan Hukum Putusan berupa:**
 - a. Landasan yang bersifat Filsafati (Pembukaan UUD), Teoritik**
 - b. Landasan Hukum, Sumber Hukum (beberapa putusan MK yang berupa yurisprudensi).**

1. Pengertian Putusan dan Kedudukan Hukum Putusan sebagai Produk Hukum

- KARAKTERISTIK PUTUSAN SEBAGAI PRODUK HUKUM
 - LEGISLATIF = LEGISLASION + Konstitusi
 - EKSEKUTIF = REGULASI dan KTUN (Bescikking), BELEIDS REGEL
 - YUDIKATIF = VONNIS (PUTUSAN)
- PUTUSAN adalah:
 - Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara

Pada dasarnya Putusan Hakim atau Vonnis adalah

- PTUSAN (VONNIS) adalah: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara.
- **PUTUSAN HAKIM MK** adalah: Pernyataan hakim MK yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim MK dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

PERKEMBANGAN DI INDONESIA

- PUTUSAN (VONNIS) BUKAN MONOPOLI PENGADILAN
 - BAWASALU MEMILIKIPRODUK HUKUM YANG NAMANYA PUTUSAN
- SELAIN LEGISLASI, REGULASI DAN VONIS ADA PRODUK HUKUM LAIN YANG DIHASILKAN LEMBAGA NEGARA YAKNI: REKONEDASI (Ombudsman Republik Indonesia)
- LEMBAGA PERADILAN JUGA MENGELUARKAN REGULASI SEPERTI PMK, PMA, BELEID REGEL, KTUN (**penetapan**)
- KESERTAAN WAKIL RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN TIDAK SELALU MENGHASILKAN LEGISLASI (contoh PERDA)
- DALAM PRAKTIK SEMUA PRUDUK PERATURAN DISEBUT (REGULASI)

2. Macam macam Putusan (Umum)

- **Dilihat dari segi sifatnya:**

- **Putusan declaratoir** : yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- **Putusan constitutif** : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- **Putusan condemnatoir** : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

Lanjutan

- **Dilihat dari segi isinya:**
 - **Tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart* /N.O.)** : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu :
 - Gugatan tidak berdasarkan hukum.
 - Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
 - Gugatan kabur (obsucur libel).
 - Gugatan masih prematur

Lanjutan

- e) Gugatan Nebis in idem.
- f) Gugatan error in persona.
- g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
- h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- **Gugatan dikabulkan** : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
- **Gugatan ditolak** : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Lanjutan

- **Gugatan didamaikan** : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- **Gugatan digugurkan** : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir mmenghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- **Gugatan dibatalkan** : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak; pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

Lanjutan

- **Gugatan dihentikan** (aan hanging) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan.
- **Dilihat dari segi jenisnya** :
 - **Putusan Sela**: yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

- **Putusan Preparatoir** : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- **Putusan Interlocutoir** : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- **Putusan Insidentil** : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

Lanjutan

- **Putusan Provisi** : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- **Putusan Akhir** : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

Lanjutan

- Ditinjau dari pelaksanaannya

- model putusan yang implementasi yang bersifat langsung (*self executing*) pada umumnya dapat dilakukan terhadap model putusan *legally null and void* dan model putusan yang merumuskan norma baru.
- model putusan yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan (*non-self executing*) karena harus melalui proses legislasi baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan pembentukan undang-undang.
- model putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan *limited constitutional* kecederungannya tidak dapat secara langsung dilaksanakan

3. KARAKTERISTIK PUTUSAN MK

- **PUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN:**
 - a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, (Yudisial Review)
 - b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (SKLN)
 - c) memutus pembubaran partai politik, dan
 - d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - e) putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar”.

LANJUTAN

- **PUTUSAN MENURUT UU MK**

- a) Putusan yang menyatakan **permohonan tidak dapat diterima** (Pasal 56 (1). Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51
- b) Putusan yang menyatakan **permohonan dikabulkan (Pasal 56 ayat (2) jo (4)**. Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Putusan yang menyatakan **permohonan ditolak** (Pasal 56 (5). Putusan jenis ini dijatuhkan dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

LANJUTAN

• PUTUSAN DALAM PRAKTIK PERADILAN

- Putusan konstitusional bersyarat (tidak bertentangan asalkan);
 - model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan **beralasan** sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
 - Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum
 - **muncul pertama** dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu DPR, DPRD, DPD);
- Putusan Inkonstitusional bersyarat (bertentangan jika).
 - **muncul pertama** kali pada perkara Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPRD, dan DPRD
 - Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan model terbalik dari model putusan konstitusional bersyarat untuk mengabulkan permohonan pengujian undang-undang.

Lanjutan

- Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma;
- Jika syarat yang ditentukan MK dipenuhi maka norma tersebut tetap dapat dipertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).
- Dengan demikian secara karakteristik, model putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat secara substansial tidak berbeda.

LANJUTAN

- **Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*limited constitutional*)**
 - Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep limited constitutional yang berarti **menoleransi berlakunya aturan** yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu.
 - model putusan limited constitutional bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu
 - Model putusan ini ditemukan dalam Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006. MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002)
 - MK memutuskan untuk menangguhkan daya tidak mengikatnya Pasal 53 UU 30/2002 dalam batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
 - **Contoh: UU Cipta Kerja.**

LANJUTAN

- **Model putusan MK yang merumuskan Norma Baru**

- Dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. (POSTIVE LEGISLATION)
- Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat
- Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 13
- Di lain pihak Jimly Asshiddiqie¹⁴ berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai negative legislator, yang berarti MK hanya dapat memutuskan sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang. 15

Lanjutan

- Putusan-putusan MK yang membuat atau merumuskan norma baru antara lain yakni: yakni
 - Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon perseorangan dalam pilkada,
 - Putusan Nomor 102/PUU- VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspor dalam Pemilu,
- Berbeda dengan model putusan lainnya, model putusan yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan;
- Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya;
- Model putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang- undang terkait

4. Landasan Hukum dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan

- PUTUSAN MK HARUS (TEORITIS)
 - KONSTITUSIONAL (TIDAK BOLEH MENYIMPANG DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN NORMA DALAM KONSTITUSI)
 - HARUS SESUAI DENGAN TUJUAN NEGARA ATAU CITA-CITA KEMERDEKAAN DAN DASAR FALSAFAH BERNEGARA SEPERTI YANG TERTUANG DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945;
 - HARUS MENGANDUNG NILAI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN
 - PUTUSAN DIAMBIL MELALUI PROSES MUPAKAT ATAU VOTING (DEMOKRASI PANCASILA)
 - DAPAT DILAKSANAKAN
 - DIAMBIL BERDASARKAN PROSEDUR YANG BENAR SESUAI KETENTUAN (CIPTA KERJA)

Sumber Hukum Acara

- KONSTITUSI (UUD 1945)
 - Bab IX (Pasal 24, 24C,
- UNDANG-UNDANG (Terkait)
 - UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - UU No 2 Tahun 2008 tentang Parpol
 - UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

LANJUTAN

- PUTUSAN MK
 - Putusan Asas Tidak menolak
 - Putusan Positif legislation
 - Konstitusionl Bersyarat
 - In Konstitusional Bersyarat
 - Limited
 - Kewenangan Pemilu Kada
- PPERATURAN MK

BEBERAPA PUTUSAN MK

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **10/PUU-VI/2008** bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu DPR, DPR, DPD); **Putusan konstitusional bersyarat;**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **4/PUU-VII/2009** bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD **Putusan konstitusional bersyarat;**
- Putusan Nomor **016-PUU-IV/2006** bertanggal 19 Desember 2006. **Pemberlakuannya Ditunda (*limited constitutional*);**

LANJUTAN

- Putusan Nomor **102/PUU- VII/2009** bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspor dalam Pemilu, **Positif Legislation**
- Putusan Nomor **85/PUU-XX/2022** yang dibacakan pada Kamis (29/9/2022). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)** bertentangan dengan UUD 1945 **MK Berwenang menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada**

BEBERAPA PMK

- PMK Nomor 9 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- PMK No. 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik
- PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan. Umum Presiden dan Wakil Presiden;

LANJUTAN

- PMK Nomor 5 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
- PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- PMK No. 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

Letak Putusan dalam PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI MK

- Pengajuan Permohonan
- Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Sidang
- Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemeriksaan Persidangan
- Rapat Permusyawaratan Hakim
- Putusan Mahkamah konstitusi

.

Sekian



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1402/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

31 Juli 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1317578186230729113325



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1323/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada,
Bapak Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 16.00 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725104156



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1337/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

26 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Bisariyadi, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1694765208230726093240



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1280/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Juli 2023

Kepada Yth,
**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1995533451230720124625



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1330/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Dr Fence M Wantu, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Landasan Hukum Dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725012053



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1262/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Landasan Hukum Dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk794292651230720121739



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1331/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Prinsip-Prinsip Konstitusi Yang Menjadi Acuan Putusan

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725012259



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1264/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Juli 2023

Kepada Yth,
Ibu Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Sabtu, 29 Juli 2023	10.00 - 12.00 WIB	Prinsip-Prinsip Konstitusi Yang Menjadi Acuan Putusan	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
	16.00 - 18.00 WIB	Diskusi Pleno: Refleksi Semua Sesi	

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk794292651230720121950



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1324/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Ibu Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Implikasi Putusan dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-43111436230725012437



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1325/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Dr. Zahratul Idami, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Implikasi Putusan dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725105016



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1332/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Dr Rusli Iskandar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, Dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan MK

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725012828



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1326/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Dr. Radian Salman, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, Dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan MK

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725105144



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1327/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law.,Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Perbedaan Pendekatan Dan Dampak Putusan Dalam Konteks
Hukum Nasional Dan Internasional

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk367951387230725011650



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1333/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Muhammad Asyikin
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Perbedaan Pendekatan Dan Dampak Putusan Dalam Konteks
Hukum Nasional Dan Internasional

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725024930



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1328/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2074956098230725105430



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1329/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

25 Juli 2023

Kepada Yth,
Bapak Dr. Muhtadi S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1630589981230725012612



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 6200/2600/DK.06.00/07/2023

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi
Tanggal : 20 Juli 2023

Dengan hormat, dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK.**

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Desain dan Publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 28 s.d. 30 Juli 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kebutuhan : - Desain Grafis dan Juru Kamera 1 (satu) orang;
- Reporter 1 (satu) orang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-431814538230720120127



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1282/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

20 Juli 2023

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1587236170230720035636

Lampiran I

Nomor : 1282/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 20 Juli 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI APHAMK

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 28 Juli 2023	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua DPP APHAMK 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua DPP APHAMK YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Break dan Sholat Asar	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1278/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Peserta

20 Juli 2023

Kepada Yth.

**Pengurus dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi
di Tempat**

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu
28 s.d. 30 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-529682195230720015917

Lampiran I

Nomor : 1278/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 20 Juli 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI BAGI APHAMK**

1. Peserta

- a. Peserta sebanyak kurang lebih **50 (lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP APHAMK untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi APHAMK.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- c. Panitia memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.



- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
- 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.



- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran III

Nomor : 1278/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 20 Juli 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI APHAMK

Hari, Tanggal : **Jumat s.d. Minggu, 28 s.d. 30 Juli 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 28 Juli 2023	13.00 – 14.00 WIB	Registrasi dan Check In Peserta	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua DPP APHAMK 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua DPP APHAMK Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Break dan Sholat Asar	Panitia	
	16.00 – 17.30 WIB	Sesi I: Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah	Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S Moderator: Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.	Aula Grha Konstitusi 3



	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, Moderator: Ardiansyah Salim	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 29 Juli 2023	05.00 – 06.00 WIB	Senam Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	06.00 – 07.00 WIB	Sarapan	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	07.00 – 07.30 WIB	Persiapan diri	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi III Hukum Acara PPHU Tahun 2024	Narasumber: Pan M. Faiz. S.H., M.CL., Ph.D Moderator: Bangkit Panji Anarogo	
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IV: Diskusi Kelompok Penyusunan Bahan Ajar Dengan Materi: Kelas 1 Landasan Hukum Dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan. Kelas 2 Prinsip-Prinsip Konstitusi Yang Menjadi Acuan Putusan. Kelas 3 Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum	Kelas 1 Narasumber: Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. Moderator: Dr Fence A Wantu, S.H.,M.H Kelas 2 Narasumber: Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. Moderator: Dr Fifiana Wisnaeni Kelas 3 Narasumber Dr Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. Moderator: Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.H	Aula Grha Konstitusi 3



	12.00 – 13.30 WIB	Istirahat dan Sholat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	13.30 – 15.30 WIB	<p>Sesi V: Diskusi Kelompok; Penyusunan Bahan Ajar Dengan Materi:</p> <p>Kelas 1 Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, Dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan MK</p> <p>Kelas 2 Perbedaan Pendekatan Dan Dampak Putusan Dalam Konteks Hukum Nasional Dan Internasional.</p> <p>Kelas 3 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi: Implementasi Dan Kekuatan Hukum</p> <p>Kelas 4 Prinsip-Prinsip Etika Yang Harus Dipegang Oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Kelas 5 Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara.</p>	<p>Kelas 1 Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum Moderator: Dr. Rusli</p> <p>Kelas 2 Narasumber: Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, S.H., LI.M., Ph.D. Moderator: Dr. Ebu Cosmas</p> <p>Kelas 3 Narasumber: Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Moderator: Dr. Asyikin</p> <p>Kelas 4 Narasumber: Feri Amsari, S.H., M.H., LI.M Moderator: Dr. Muhtadi</p> <p>Kelas 5 Narasumber: Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum. Moderator: Dr. Yahnya Ahmad Zein, S.H., M.H.</p>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Coffee Break dan Sholat Asar	Panitia	Grha Konstitusi 7
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Pleno: Refleksi Semua Sesi	Narasumber: Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	Aula Grha Konstitusi 3



	18.00 – 19.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	19.30 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 3
	21.00	Istirahat	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
KETIGA				
Minggu, 30 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5
	08.00 – 11.00 WIB	Penutupan 1. Penyampaian Ringkasan Materi dan Kesimpulan 2. Sambutan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.,M.H.,	Aula Grha Konstitusi 3
	11.00 WIB	Check Out	Panitia	Grha Konstitusi 4 dan 5





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1358/DK.06.00/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Menutup Acara**

27 Juli 2023

Kepada,
Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan menutup acara dalam kegiatan Bimtek dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 30 Juli 2023
Waktu : 08.00 – 11.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
1. YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1866718758230727092239



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1259/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan
Pembukaan**

20 Juli 2023

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk-657560372230720120612

Lampiran I

Nomor : 1259/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 20 Juli 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI APHAMK

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 28 Juli 2023	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua DPP APHAMK 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua DPP APHAMK Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Break dan Sholat Asar	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1359/DK.06.00/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

27 Juli 2023

Kepada,
Hakim Mahkamah Konstitusi
YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK** yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka acara dalam kegiatan Bimtek dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1941691067230727094740

Lampiran I

Nomor : 1359/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 27 Juli 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN FOCUS GROUP
DISCUSSION HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI APHAMK

Hari, Tanggal : **Jumat, 28 Juli 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 28 Juli 2023	14.00 – 15.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua DPP APHAMK 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Hakim Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua DPP APHAMK YM Hakim Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	Break dan Sholat Asar	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 611/ST.SPD/2000/07/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Juli 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1760713921230728080638

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 611/ST.SPD/2000/07/2023

Tanggal : 26 Juli 2023

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM
ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN FOCUS
GROUP DISCUSSION HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	30 Juli 2023
2	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	28 Juli 2023
3	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.	Narasumber	28 Juli 2023
4	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M	Narasumber	28 Juli 2023
5	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	29 Juli 2023
6	Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.	Narasumber	29 Juli 2023
7	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	Narasumber	29 dan 30 Juli 2023
8	Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2023
9	Dr. Radian Salman, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2023
10	Andy Omara S.H, LL.M, Ph.D.	Narasumber	29 Juli 2023
11	Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum.	Narasumber	29 Juli 2023
12	Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.	Moderator	28 Juli 2023
13	Dr. Fence M Wantu, S.H., M.H.	Moderator	29 Juli 2023
14	Dr. Fifiana Wisnaeni	Moderator	29 Juli 2023
15	Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.H.	Moderator	29 Juli 2023
16	Dr Rusli Iskandar, S.H., M.H.	Moderator	29 Juli 2023
17	Muhammad Asyikin	Moderator	29 Juli 2023
18	Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	Moderator	29 Juli 2023
19	Ardiansyah Salim	Moderator	28 Juli 2023
20	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	29 Juli 2023







KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI APHAMK

NOMOR : 75/PK/2023

NOMOR : 03/X/APHAMK/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh empat** bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

[Handwritten signature]

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan kurang lebih 100 (seratus) orang pengurus dan/atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **26 Juli 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **26 Juli 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan uang harian *fullboard* dan uang harian *halfday*.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan *Focus Group Discussion* Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi APHAMK ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Aga

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Asosiasi Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi



Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat



ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor : 01/X/APHAMK/2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Kerjasama Focus Group Discussion

Yth. Ketua
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang putusan Mahkamah Konstitusi berkisar di antara Permohonan ditolak, Permohonan dikabulkan, dan permohonan tidak dapat diterima. Menariknya lagi selain putusan Mahkamah Konstitusi di atas, berkembang pula putusan lainnya, maka dari itu APHAMK bermaksud untuk melaksanakan kegiatan ini agar semua pengajar dan anggota dapat memahami esensi dari berkembangnya putusan tersebut, serta memberikan sebuah catatan akademik dan juga memberikan perspektif, khususnya perspektif hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (TOR kegiatan *Focus Group Discussion* terlampir).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 16 Juni 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI



Ketua,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H., M.H

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
(APHAMK)**

**Bekerja sama dengan
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**TERM OF REFERENCE
FOCUS GROUP DISCUSSION**

**PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

APHAMK

2023

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KERANGKA ACUAN KERJA
FOCUS GROUP
DISCUSSION**

**PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. PENDAHULUAN

1. Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini memposisikan dirinya sebagai *amicus curiae* Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, APHAMK menjadi *friend of court* atau mitra intelektual bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagai *amicus curiae*, APHAMK berusaha peduli pada masalah-masalah ketatanegaraan, antara lain melalui peningkatan kualitas para pengajarnya.

2. Hakim konstitusi dalam memutuskan perkara dalam pengujian undang-undang mendasarkan hukum acaranya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, di samping hukum acara yang tumbuh dan berkembang seiring perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dalam perjalanan itu, putusan Mahkamah Konstitusi berkisar di antara: “***permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, dan permohonan tidak dapat diterima***”. Menariknya lagi, dalam kisaran putusan MK di atas, berkembang pula putusan MK yang tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan pemohon ataupun menolak, ataupun tidak dapat diterima, tetapi terdapat perkembangan putusan sebagai berikut:

- a. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*);
 - b. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*);
 - c. Penundaan Keberlakuan Putusan;
 - d. Putusan Sela; dan
 - e. Perumusan norma baru dalam Putusan.
3. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penyamaan persepsi terkait Materi Putusan MK ini bagi pengajar mata kuliah Hukum Acara Mahkamah yang penting bagi pemahaman kepada mahasiswa.
 4. Sehubungan dengan itu, APHAMK melaksanakan kegiatan ini agar semua pengajar dan anggota dapat memahami esensi dari putusan MK tersebut.

B. TUJUAN

1. Memberikan gambaran yang utuh tentang jenis dan materi putusan, serta kecenderungan perkembangan putusan MK ke depannya.
2. Meningkatkan kualitas para pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya yang tergabung dalam APHAMK.

C. SASARAN, PELAKSANA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan

Para Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

2. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan APHAMK bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dilakukan secara *luring*.

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu

Hari, tanggal : 14 - 16 Juli 2023

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Pusdiklat MKRI Cisarua Bogor

Acara : terlampir

D. METODE DAN ANGGARAN

1. Metode Penyelenggaraan

Dilaksanakan oleh APHAMK dengan peserta Luring sebanyak 50 peserta aktif (ketua DPD APHAMK dan Anggota DPP)

Nama terlampir

2. Anggaran

Disesuaikan dengan mata anggaran yang telah ditentukan dalam DIPAMahkamah Konstitusi.

Lampiran 1 Daftar Peserta

Daftar Nama DPP :

1. Prof.Dr Widada Ekatjahjana, SH.MH (Ketua)
2. Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.MH (Universitas Sebelas Maret)
3. Dr Septi Wijayanti, SH.MH (Universitas Muhammadiyah Jogjakarta)
4. Dr Fifiana Wisnaeni, SH.MH (Universitas Bengkulu)
5. Dr Ardilafiza, SH.MH (Universitas Bengkulu)
6. Prof. Dr Siti Marwiyah, SH.MH (Universitas Dr Soetamo)
7. Prof Nunuk Nuswardani, SH.MH (Universitas Trunojoyo)
8. Dr Tri Sulistyowati, SH.MH (Universitas Trisakti)
9. Dr. H. Askari Razak, SH. MH (universitas Muslim Makasar)
10. Dr Megi Octaviana Radji, SH., MHum (FH Undana)
11. Dr. Zahratul Idami, SH.MH (Unsyiah)
12. Dri Utari, SH.MH (Univeristas Airlangga)
13. Dr Fence A Wantu, SH.MH (Universitas Negeri Gorontalo)
14. Dr Cora Elly, SH.MH (Universitas Sroejji)
15. Anang Zubaidi, SH.MH (UII).
16. Dr Lailani Sungkar, SH.MH (UNPAD)
17. Yunita Susmartiayaningsih, SH
18. Difraosa

Daftar Nama Ketua DPD

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. DPD DKI | Dr Ahmad, SH,MH |
| 2. DPD Banten | Dr Mirdedi, SH.MH |
| 3. DPD Jawa Barat | Dr Rusli Iskandar, SH.MH |
| 4. DPD Jawa Tengah | Dr Ristina Yudanti, SH.MH |
| 5. DPD Jawa Timur | Dr Vieta Coenelis, SH.MH |
| 6. DPD DIY | Dr Sri Handayani, SH.MH |
| 7. DPD Aceh | Dr. Elidar Sari, S.H., M.H |
| 8. DPD Jambi | Dr. H. Syamsir, SH.MH |
| 9. DPD Sumatra Utara | Armansyah, SH.MH |
| 10. DPD Sumatra Barat | Beni Kharisma Arrasuli. SH.I, LL.M |
| 11. DPD Sumatra Selatan | Januari Sihotang, S.H.,LL.M |
| 12. DPD Bangka Belitung | Dr. Adystia Sunggara |
| 13. DPD Bengkulu | Pipi Susanti, S.H., M.H (UNIB) |
| 14. DPD Jawa Tengah | Dr Dika Yudhanto, SH.MH |
| 15. DPD Papua | Alif Hidayat, SH.MH |
| 16. DPD Lampung | Ahmad Saleh, SH, MH |
| 17. DPD Kalimantan Selatan | AHMAD FIKRI HADIN, S.H.,L.LM. |
| 18. DPD Kalimantan Utara | Dr Yahya Ahmad Zein, SH.MH |
| 19. DPD kalimatan Tengah | Dr. Rollys Suriyani, SH.,M.Si |
| 20 DPD Lampung . | Angga alfiyan, SH, MH |
| 21. DPD Jawa Barat | Dr.utang Rosyidin, SH., M.H |
| 22. DPD Sulawesi Selatan | Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H |
| 23. DPD Sulawesi Utara | Carlo A Gerungan, SH.,MH |
| 24. DPD Sulawesi Tenggara. | Dr Fahmi Bachmid, SH.MH |
| 25. DPD Sulawesi Barat. | Dicky J Paseki SH.MH. |
| 26. DPD Sulawesi Tengah. | Dr. Aminuddin Kasim, SH |
| 27. DPD Gorontalo | Dr. Marten Bunga SH. MH. FH. UG |
| 28 DPD Bali | Prof .Dr I Gede Yusa, SH.MH |
| 29. DPD NTB | Prof. Dr Galang A, SH.MH |

30. DPD NTT Dr. Saryono Yohanes, S.H.MH
31. DPD Maluku Hendra Kasim, SH.,MH
32. DPD Maluku Utara Abdul Kadir Bubu

Lampiran 2

JADWAL ACARA
FGD PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR
PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Cisarua 14 – 16 Juli 2023

Jumat, 14 Juli 2023		
Waktu	Agenda	Keterangan
09.00 – 11.00 Wib	Check In/Pendaftaran Peserta	Pusdiklat MKRI
11.00 – 13.15 Wib	Makan Siang Dan Sholat Jumat	
13.15 – 15.00 Wib	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan Indonesia Raya • Mars Mahkamah Konstitusi • Sambutan Sekjen Mahkamah Konstitusi • Sambutan Ketua APhamk: Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. • Keynote Speaker Ketua Mahkamah Konstitusi. 	MKRI
15.00 – 15.15 Wib	Isoma	Hotel
15.15 – 16.30 Wib	Landasan Dan Asas Putusan Mahkamah Konstitusi Narasumber Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Moderator : APHAMK Prof. Dr Siti Marwiyah SH.MH
16.30 – 19.00 Wib	Isoma	
19.00 – 22.00 Wib	Diskusi Kelompok: Penyusunan Bahan Ajar Dengan Materi Tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Hukum Dan Konstitusi Dalam Memberikan Putusan. Narasumber Utama : Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.Hum. 2. Prinsip-Prinsip Konstitusi Yang Menjadi Acuan Putusan. Narasumber Utama : Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. 3. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum Selanjutnya. Narasumber Utama : Dr Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. 	Moderator : APHAMK <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr Fence 2. Dr Fifiana Wisnaeni 3. Dr Idami
20:30 – 20:35	Coffee break	Pusdiklat MKRI
22.00 Wib	Istirahat	
Sabtu, 15 Juli 2023		
09.00 – 09.15 Wib	Ringkasan Hari Sebelumnya	Moderator : APHAMK Dr Saefudin

09.15 – 10.30 Wib	Kriteria Dan Standar Putusan Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. I Gede Dewa Palguna, S.H., M.Hum	Moderator : APHAMK Dr. Tri Sulistyowati, SH.MH
10.30 – 10.45 Wib	Istirahat	Pusdiklat MKRI
10.45 – 12.00 Wib	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi: Narasumber : Dr Fajar Laksono Suroso, S.H., M.H. 1. Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Relevan. 2. Bagaimana Mahkamah Konstitusi Mencapai Keputusan Dalam Kasus-Kasus Kontroversial. 3. Evaluasi Argumen Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.	Moderator : APHAMK Dr. Anang Zubaidi, SH.MH
12.00 – 13.00 Wib	Ishoma	Pusdiklat MKRI
13.00 – 14.30 Wib	Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Di Berbagai Negara. Narasumber : Pan Muhammad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.	Moderator : APHAMK Dr Askari Razak, SH.MH
14.30 – 14.45 Wib	Coffee break	Pusdiklat MKRI
14.45 – 16.30 Wib	Etika Dan Transparansi Dalam Mahkamah Konstitusi: Sebagai Upaya Untuk Memastikan Integritas Mk Narasumber : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MH	Moderator : APHAMK Prof I Gede Yusa
16.30 – 19.00 Wib	Ishoma	Pusdiklat MKRI
19.00 – 22.00	Diskusi Kelompok; Penyusunan Bahan Ajar Dengan Materi Tentang: 1. Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, Dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan MK Narasumber Utama : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum 2. Perbedaan Pendekatan Dan Dampak Putusan Dalam Konteks Hukum Nasional Dan Internasional. Narasumber Utama : Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. 3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi: Implementasi Dan Kekuatan Hukum Narasumber Utama : Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 4. Prinsip-Prinsip Etika Yang Harus Dipegang Oleh Anggota Mahkamah Konstitusi. Narasumber Utama: Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M 5. Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara. Narasumber Utama : Dr. Ardilafiza S.H., M.Hum.	Moderator : APHAMK 1. Dr Rusli 2. Dr Ebu Cosmas 3. Dr Asyikin 4. Dr Muhtadi 5. Dr Yahnya Ahmad Zein, SH.MH
20:30 – 20:35	Coffee break	Pusdiklat MKRI
22.00 Wib	Istirahat	
Minggu, 16 Juli 2023		
09.00 – 09.15 Wib	Ringkasan Hari Sebelumnya	Moderator : APHAMK Dr Septi
09.15 – 10.30 Wib	Diskusi Pleno: Refleksi Dan Kesimpulan Dari	Moderator : APHAMK

	Fgd	Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.MH
10.30 - 10.45 Wib	Istirahat	Pusdiklat
10.45 - 12.00 Wib	Penutupan FGD: Ringkasan Materi Dan Penutupan Resmi	MKRI
12.00 - 13.00 Wib	Istirahat Makan Siang	Pusdiklat MKRI

DATA PESERTA KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan	Jabatan
1	Rudiati	-		-	-	
2	Is Saptorini	-		-	-	
3	Angga Alfiyan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Lampung - Universitas Bandar Lampung	LAMPUNG	S2	
4	Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bali - Universitas Udayana	BALI	S3	Ketua
5	Mudjiati	-		-	-	
6	Riyanti Endang Tri W, S.H.	-		-	-	
7	Hj. Mudjiharti, S.H., M.Si.	-		-	-	
8	Ady Supryadi, S.H., M.H.	Laki-laki	Universitas Muhammadiyah Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	S2	Dosen
9	Hj. Niesma Roeswinarsih, S.H.	-		-	-	
10	Djatismiko Hari Harsanto, S.H.	-		-	-	
11	Soepomo, S.H., LL.M.	-		-	-	
12	Soepeno Sahid, S.H., M.M.	-		-	-	
13	Nawang Ratna Mufida, S.H.	-		-	-	
14	Priyono Kasioen, S.H.	-		-	-	
15	Sunarko	-		-	-	

16	Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.	Perempuan	DPP - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2	
17	Sri Handayani Retna Wardani, S.H., M.H.	Perempuan	DPD DI Yogyakarta - Universitas Janabadra Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2	
18	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	Perempuan	DPP - Universitas Sebelas Maret	-	S3	
19	Drifarrosa Aisy Aufanuha Machfudz	Perempuan	DPP - Staff APHAMK	JAWA TENGAH	S1	Staff
20	Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.	Laki-laki	Universitas Lampung	LAMPUNG	S3	Dosen
21	Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPP - Universitas Bengkulu	-	S3	
22	Achmad, S.H., M.H.	Laki-laki	Universitas Sebelas Maret	JAWA TENGAH	S2	Lektor
23	Pipi Susanti, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Bengkulu - Universitas Bengkulu	-	S2	
24	Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.	Perempuan	Universitas Lampung	-	S2	
25	Armansyah, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	-	S2	
26	Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur - Universitas Nusa Cendana	-	S3	

27	Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum.	Laki-laki	Fakultas Hukum Universitas Flores Ende	NUSA TENGGERA TIMUR	S2	Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
28	Dr. Rusli Kustiaman Iskandar, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD Jawa Barat - Universitas Islam Bandung	JAWA BARAT	S3	Ketua
29	Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Barat - UIN Sunan Gunung Djati Bandung	JAWA BARAT	S3	Ketua Prodi Ilmu Hukum
30	Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.	Perempuan	DPP - Universitas Trunojoyo Madura	JAWA TIMUR	S3	Pembina Utama/IVe
31	Dr. Cora Elly Noviati, Dr	Perempuan	DPP - Universitas Mochammad Sroedji Jember	JAWA TIMUR	S3	Dekan
32	Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.	Perempuan	DPP - Univeritas Airlangga	JAWA TIMUR	S2	Anggota
33	Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H., M.Hum.	Perempuan	DPD Jawa Timur - Universitas Dr. Soetomo	-	S3	
34	Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.	Perempuan	DPD Jawa Tengah - Universitas Negeri Semarang	-	S3	
35	Dika Yudanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah - Universitas Islam Batik Surakarta	JAWA TENGAH	S2	Sekretaris DPD Jawa Tengah

36	Januari Sihotang, S.H., LL.M.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara - Universitas HKBP Nommensen Medan	SUMATERA UTARA	S2	Anggota
37	Dr. Ahmad, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta - Universitas Muhammadiyah Tangerang	-	S3	
38	Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Aceh - Universitas Malikussaleh	ACEH	S3	DPD Aceh
39	Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LL.M.	Laki-laki	APHAMK - DPD Sumatera Barat - Universitas Andalas	SUMATERA BARAT	S2	Anggota/Dos en
40	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	Universitas Andalas	SUMATERA BARAT	S2	Dosen
41	Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP - Universitas Negeri Gorontalo	GORONTAL O	S3	Ketua DPD Gorontalo
42	Dr. Marten Bunga, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Gorontalo - Universitas Gorontalo	GORONTAL O	S3	Wakil Ketua DPD APHAMK Prov. Gorontalo
43	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP - Universitas Negeri Jember	-	S3	Ketua DPP
44	Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat - Universitas Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	S3	Guru Besar HTN/HAN

45	Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Humm.	Perempuan	DPP - Universitas Trisakti	BANTEN	S3	Ketua DPD APHAMK DKI Jakarta
46	Prof. Dr. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	Perempuan	DPP - Universitas Diponegoro	JAWA TENGAH	S3	Guru Besar
47	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.	Perempuan	DPP - Universitas Syiah Kuala	ACEH	S3	
48	Bima Kumara Dwi Atmaja, S.H., M.H.	Laki-laki	Universitas Udayana	BALI	S2	Dosen / Asisten Ahli
49	Dr. Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.H.	Perempuan	Universitas Sebelas Maret Surakarta	-	S3	
50	Muhamad Alief Hidayat, S.H	Laki-laki	Universitas Sebelas Maret	JAWA TIMUR	S1	Asisten Peneliti
51	Zufar Maulana Ar-Razaq	Laki-laki	DPP - Staff APHAMK	JAWA TENGAH	SMA	
52	Fausta Nanda Sava Arkananta	Laki-laki	DPP - Staff APHAMK	JAWA TENGAH	S1	
53	Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan - Universitas Hasanuddin	-	S3	
54	Multi Sri Asnani, S.H., M.H.	Perempuan	Universitas Muhammadiyah Kendari	SULAWESI TENGGARA	S2	Ketua Konsentrasi HTN UMK
55	Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP - Universitas Muslim Indonesia Makassar	-	S3	

56	Carlo A. Gerungan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara - Universitas Sam Ratulangi	SULAWESI UTARA	S2	Sekretaris
57	Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si.	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah - Universitas Palangka Raya	-	S3	
58	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan - Universitas Lambung Mangkurat	KALIMANT AN SELATAN	S2	Anggota
59	Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.	Laki-laki	Universitas Lambung Mangkurat	-	S2	